

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/27/PADG/2021
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM
RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK
UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan perubahan Ketiga Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah dan dalam implementasinya perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis terkait Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 - b. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/19/PADG/2020 tentang Perubahan Keenam atas

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

Mengingat :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6193) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/16/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6744);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib

Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

- a. Nomor 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- b. Nomor 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- c. Nomor 21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- d. Nomor 22/2/PADG/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- e. Nomor 22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- f. Nomor 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah,

diubah sebagai berikut:

- 1. Di antara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 6 (enam) angka, yakni angka 11a, angka 11b, angka 11c, angka 11d, angka 11e, dan angka 11f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
- 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
4. BUK yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing adalah BUK yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
5. BUS dan UUS yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing adalah BUS dan UUS yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
6. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dana Pihak Ketiga BUK yang selanjutnya disebut DPK BUK adalah kewajiban BUK kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.
8. Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS yang selanjutnya disebut DPK BUS dan UUS adalah kewajiban BUS dan UUS kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.
9. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
10. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
11. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah rekening giro

dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.

- 11a. Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut BI-FAST adalah Bank Indonesia-*Fast Payment* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
- 11b. Peserta Langsung yang selanjutnya disingkat PL adalah Peserta Langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
- 11c. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta Tidak Langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
- 11d. Dana BI-FAST adalah dana BUK atau BUS dan UUS dalam mata uang rupiah yang terdapat pada BI-FAST untuk melakukan setelmen dana.
- 11e. Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut RSD adalah rekening setelmen dana BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
- 11f. Sub-Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut Sub-RSD adalah sub-rekening setelmen dana BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
12. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh BUK atau BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS.

13. *Jakarta Interbank Offered Rate* yang selanjutnya disebut JIBOR adalah *Jakarta Interbank Offered Rate* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank.
14. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.
15. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat investasi mudharabah antarbank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sertifikat investasi mudharabah antarbank.
16. Tingkat Indikasi Imbalan SIMA adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah yang terjadi di PUAS pada pasar perdana.
17. Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disingkat LBBU adalah laporan berkala bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
18. Laporan Berkala Bank Umum bagi BUS dan UUS yang selanjutnya disebut LBBUS adalah laporan berkala bank umum bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
19. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disingkat LHBUS adalah laporan harian bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

2. Ketentuan Pasal 2 tetap, Penjelasan Pasal 2 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUK pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
 - (2) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan DPK BUK dalam rupiah pada LBBU.
 - (3) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rata-rata harian total DPK BUK dalam rupiah pada seluruh kantor BUK di Indonesia.
 - (4) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:
 - a. giro;
 - b. tabungan;
 - c. simpanan berjangka/deposito; dan
 - d. kewajiban lainnya.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUK pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.

- (2) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah BUK memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial.
- (3) Perhitungan DPK BUK dalam pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan remunerasi terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Remunerasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. remunerasi terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; dan
 - b. remunerasi terhadap bagian tertentu dari

memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

- (3) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen).
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga sebesar:
 - a. 0% (nol persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
 - b. 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi BUK yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (6) Bank Indonesia dapat mengubah kebijakan pemberian remunerasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.
- (7) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak berlaku terhadap BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia.
 - (2) Pengkreditan Rekening Giro Rupiah BUK untuk pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. remunerasi periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dikreditkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal 15 bulan yang sama; dan
 - b. remunerasi periode tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan dikreditkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir bulan.
 - (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mengkredit atau mendebet Rekening Giro Rupiah BUK yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.
7. Ketentuan Pasal 7 tetap, Penjelasan Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan dilakukan dengan ketentuan:

- a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing tetap dilakukan secara terpisah untuk masing-masing BUK;
 - b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing hanya dilakukan terhadap BUK hasil penggabungan atau peleburan;
 - c. dalam hal data BUK hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing menggunakan hasil penjumlahan data BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan; dan
 - d. data gabungan BUK sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi DPK BUK dalam rupiah, saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, Dana BI-FAST BUK, DPK BUK dalam valuta asing, dan saldo Rekening Giro Valas.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek dan sejak tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek maka pemenuhan GWM dalam rupiah untuk BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dihitung dengan tata cara pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 serta pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 4.

- (2) Sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek dan sejak tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek maka pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dihitung dengan tata cara pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 serta pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 9.
 - (3) Tanggal aktivasi dan tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) merupakan tanggal aktivasi dan tanggal pelunasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek.
 - (4) Dalam hal tanggal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur atau hari yang kemudian ditetapkan pemerintah sebagai hari libur maka pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 dilakukan pada hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* berikutnya.
10. Ketentuan Pasal 16 tetap, Penjelasan Pasal 16 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

 - (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank

Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUS dan UUS pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.

- (2) DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan DPK BUS dan UUS dalam rupiah pada LBBUS.
- (3) DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rata-rata harian total DPK BUS dan UUS dalam rupiah pada seluruh kantor BUS dan UUS di Indonesia.
- (4) DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:
 - a. dana simpanan wadiah;
 - b. dana investasi tidak terikat; dan
 - c. kewajiban lainnya.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUS dan UUS pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

dilakukan setelah BUS dan UUS memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial.

- (3) Perhitungan DPK BUS dan UUS dalam pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

13. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 19 tetap, Penjelasan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 19 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
14. Ketentuan ayat (2) Pasal 19A tetap, Penjelasan ayat (2) Pasal 19A diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
15. Ketentuan Pasal 20 tetap, Penjelasan Pasal 20 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
16. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bagi BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan dilakukan dengan ketentuan:

- a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing tetap dilakukan secara terpisah untuk

- masing-masing BUS;
- b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan valuta asing hanya dilakukan terhadap BUS hasil penggabungan atau peleburan;
 - c. dalam hal data BUS hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing menggunakan hasil penjumlahan data BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan; dan
 - d. data gabungan BUS sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi DPK BUS dalam rupiah, saldo Rekening Giro Rupiah BUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, Dana BI-FAST BUS, DPK BUS dalam valuta asing, dan saldo Rekening Giro Valas.
17. Ketentuan Pasal 26 tetap, Penjelasan Pasal 26 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
18. Ketentuan Pasal 27 tetap, Penjelasan Pasal 27 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
19. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal aktivasi pemberian pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah dan sejak tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah maka pemenuhan GWM dalam rupiah untuk bank yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah dihitung dengan tata cara pemenuhan GWM

dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan Pasal 17 serta pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan Pasal 18.

- (2) Tanggal aktivasi dan tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) merupakan tanggal aktivasi dan tanggal pelunasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.
- (3) Dalam hal tanggal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur atau hari yang kemudian ditetapkan pemerintah sebagai hari libur maka pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pada hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* berikutnya.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 tetap, Penjelasan ayat (1) Pasal 31 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
21. Ketentuan Pasal 32 tetap, Penjelasan Pasal 32 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
22. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 tetap, Penjelasan ayat (1) Pasal 35 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
23. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 30 huruf a; dan
 - b. Pasal 34 huruf a,
- dikecualikan terhadap BUK, BUS, dan UUS yang menjadi PL dan PTL BI-FAST dan telah menyediakan Dana BI-FAST.

24. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Contoh perhitungan pemenuhan GWM bagi BUK, yang terdiri atas:

- a. perhitungan GWM dalam rupiah, remunerasi, dan sanksi kewajiban membayar bagi BUK tercantum dalam Lampiran I;
- b. perhitungan GWM dalam valuta asing dan sanksi kewajiban membayar bagi BUK tercantum dalam Lampiran II;
- c. perhitungan GWM dalam rupiah bagi BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan tercantum dalam Lampiran III;
- d. perhitungan GWM dalam valuta asing bagi BUK yang baru mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing tercantum dalam Lampiran IV; dan
- e. perhitungan GWM bagi BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek tercantum dalam Lampiran V,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

25. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII,

Lampiran VIII, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 1;
 - b. Pasal 2;
 - c. Pasal 3 ayat (1);
 - d. Pasal 4;
 - e. Pasal 5;
 - f. Pasal 6;
 - g. Pasal 7;
 - h. Pasal 12;
 - i. Pasal 15;
 - j. Pasal 16;
 - k. Pasal 17 ayat (1);
 - l. Pasal 18;
 - m. Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6);
 - n. Pasal 19A;
 - o. Pasal 20;
 - p. Pasal 24;
 - q. Pasal 26;
 - r. Pasal 27;
 - s. Pasal 29;
 - t. Pasal 31;
 - u. Pasal 32;
 - v. Pasal 35;
 - w. Pasal 37A;
 - x. Pasal 38; dan
 - y. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII,

mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/27/PADG/2021
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Bank Indonesia telah menerbitkan perubahan Ketiga Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis terkait Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Periode laporan tertentu DPK BUK dalam rupiah dihitung dengan menggunakan hari kalender.

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUK pada akhir hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUK pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu. Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL. Periode laporan tertentu pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dihitung dengan menggunakan

hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara harian yaitu:

Posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Dana BI-FAST BUK pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan

X 100%

Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK secara harian didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah yaitu:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai

- dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK dalam rupiah tidak termasuk DPK dalam rupiah yang dilaporkan oleh UUS.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka/deposito” adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah bagi BUK secara rata-rata dalam periode laporan tertentu yaitu:

*Rata-rata posisi saldo Rekening Giro
Rupiah BUK pada Bank Indonesia-Real
Time Gross Settlement dan Dana BI-FAST
BUK pada akhir hari pada setiap akhir 2
(dua) periode laporan*

_____ X 100%

*Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam
rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada
4 (empat) periode laporan sebelumnya*

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah yaitu:

- a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
- b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 5

Ayat (1)

Perhitungan remunerasi dalam 2 (dua) masa laporan dilakukan dengan mengalikan persentase remunerasi terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tingkat bunga merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Ayat (5)

Dalam hal BUK memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian namun tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUK tidak diberikan remunerasi.

Dalam hal BUK tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian pada hari tertentu namun memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUK tidak diberikan remunerasi untuk hari tertentu tersebut.

BUK yang diberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah karena melakukan penggabungan atau peleburan, dianggap telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian apabila BUK telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian yang sudah memperhitungkan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah karena melakukan penggabungan atau peleburan.

BUK yang mendapatkan insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah berdasarkan ketentuan mengenai insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu, dianggap telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian apabila BUK telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian yang sudah memperhitungkan insentif kelonggaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 7

Periode laporan tertentu DPK BUK dalam valuta asing dihitung dengan menggunakan hari kalender.

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Periode laporan tertentu pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata dihitung dengan menggunakan hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Angka 8

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK hasil penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 16

Periode laporan tertentu DPK BUS dan UUS dalam rupiah dihitung dengan menggunakan hari kalender.

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUS dan UUS pada akhir hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUS dan UUS pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu

penutupan operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Periode laporan tertentu pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dihitung dengan menggunakan hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Angka 11

Pasal 17

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM bagi BUS dan UUS dalam rupiah yang dipenuhi secara harian yaitu:

Posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Dana BI-FAST BUS dan UUS pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan

————— X 100%

Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola

oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS secara harian didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam rupiah yaitu:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah komponen dana simpanan wadiah yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Angka 12

Pasal 18

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM bagi BUS dan UUS dalam rupiah secara rata-rata dalam periode laporan tertentu yaitu:

Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Dana BI-FAST BUS dan UUS pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan

_____ X 100%

Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-Real

Time Gross Settlement.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Perhitungan pemenuhan GWM bagi BUS dan UUS dalam rupiah secara rata-rata didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam rupiah yaitu:

- a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 19

Ayat (1)

Perhitungan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah dalam 2 (dua) masa laporan dilakukan dengan mengalikan persentase tingkat pemberian (*'athaya*) terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.

Ayat (2)

Insentif GWM diberikan oleh Bank Indonesia dalam bentuk dana.

Dana yang diterima oleh BUS dan UUS dari Bank Indonesia diakui dan dapat digunakan sesuai dengan kebijakan BUS dan UUS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tata cara perhitungan insentif GWM BUS dan UUS dilakukan setara dengan tata cara perhitungan remunerasi BUK.

Ayat (6)

Dalam hal BUS dan UUS memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian namun tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUS dan UUS tidak diberikan insentif GWM.

Dalam hal BUS dan UUS tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian pada hari tertentu namun memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUS dan UUS tidak diberikan insentif GWM untuk hari tertentu tersebut.

BUS dan UUS yang diberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah karena melakukan penggabungan atau peleburan, dianggap

telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian apabila BUS dan UUS telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian yang sudah memperhitungkan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah karena melakukan penggabungan atau peleburan.

BUS dan UUS yang mendapatkan insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah berdasarkan ketentuan mengenai insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu, dianggap telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian apabila BUS dan UUS telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian yang sudah memperhitungkan insentif kelonggaran.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 19A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 20

Periode laporan tertentu DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dihitung dengan menggunakan hari kalender.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Angka 16

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil pemisahan.

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK.

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian dihitung dengan rumus:

$$\frac{125\% \times \text{suku bunga JIBOR dalam rupiah} \times \text{kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian} \times \text{hari pelanggaran}}{360}$$

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Huruf b

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata dihitung dengan rumus:

*125% x rata-rata suku bunga JIBOR dalam
rupiah selama 2 (dua) periode laporan x
kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib
dipenuhi secara rata-rata x jumlah hari selama
2 (dua) periode laporan*

360

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara harian dihitung dengan rumus:

*Kekurangan GWM dalam valuta asing yang
wajib dipenuhi secara harian x 0,04% x hari
pelanggaran*

Huruf b

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara rata-rata dihitung dengan rumus:

*Kekurangan GWM dalam valuta asing yang
wajib dipenuhi secara rata-rata x 0,04% x jumlah
hari selama 2 (dua) periode laporan*

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia" adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia" adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Angka 22

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan SIMA yang digunakan yaitu rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah untuk semua tenor yang terjadi di PUAS pada pasar perdana yang diperoleh dari LHBU.

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian dihitung dengan rumus:

$$\frac{125\% \times \text{Tingkat Indikasi Imbalan SIMA} \times \text{kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian} \times \text{hari pelanggaran}}{360}$$

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement.

Huruf b

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata dihitung dengan rumus:

$$\frac{125\% \times \text{rata-rata Tingkat Indikasi Imbalan SIMA selama 2 (dua) periode laporan} \times \text{kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata} \times \text{jumlah hari selama 2 (dua) periode laporan}}{360}$$

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem

Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement.

Ayat (2)

Data mengenai tingkat imbalan deposito investasi mudharabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang digunakan yaitu rata-rata tingkat imbalan deposito mudharabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang tercatat pada LHBUs.

Angka 23

Pasal 37A

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.